



**PUTUSAN**

**Nomor 482/Pdt.G/2024/PA.JP**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Xxxxxxxxxxxxxx**, NIK xxxxxxxxxxxxxx umur 48 tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 09 November 1975, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat, Nomor Telp: xxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Xxxxxxxxxxxxxx**, NIK xxxxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 12 April 1968, agama Islam, pekerjaan Pekerja harian lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 19 April 2024 dengan register perkara Nomor 482/Pdt.G/2024/PA.JP, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Ahad tanggal 05 Nopember 2000, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemayoran, Kota Jakarta Pusat sesuai dengan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxtertanggal 06 Nopember 2000;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

3.1. Xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 12 Mei 2009;

3.2. Xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 06 Juni 2014;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Oktober 2019 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh :

4.1 Tergugat sering berkata yang menyakitkan hati Penggugat;

4.2 Tergugat malas untuk bekerja, bahkan Penggugat sering memberikan saran untuk mencari pekerjaan akan tetapi Tergugat marah dan tidak terima dengan saran yang diberikan oleh Penggugat;

4.3 Tergugat kurang memiliki rasa tanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala keluarga untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2023, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu sampai dengan sekarang diajukannya gugatan sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 16. Putusan Nomor 482/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **SUBSIDER**

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Muhajirin) tanggal 16 Mei 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 16. Putusan Nomor 482/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Izin Perceraian dari atasan Nomor KP.07/594/Disdik/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa benar, saksi dan Penggugat menikah pada tanggal 5 November 2000 di Wilayah Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat
- Bahwa benar, setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal terakhir di XXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat.
- Bahwa benar selama dalam pernikahan saksi dengan Penggugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 12 Mei 2009 dan XXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 06 Juni 2014 sesuai surat gugatan Penggugat angka 3
- Bahwa rumah tangga saksi dengan Penggugat mulai goyah bukan sejak Oktober 2019, tapi sejak November 2023, dan alasan yang disampaikan Penggugat antara lain Tergugat sering berkata yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat tmalas untuk bekerja, bahkan Penggugat sering memberikan saran untuk mencari pekerjaan akan tetapi Tergugat marah dan tidak terima dengan saran yang diberikan oleh Penggugat, serta Tergugat kurang memiliki rasa tanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala keluarga untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, itu semua tidak benar, alasan yang benar rumah tangga saksi dengan Penggugat goyah karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama Mugiyono, Penggugat mulai selingkuh pada November 2021, dan diulangi lagi pada November 2023, sehingga waktu itu Penggugat merengek-rengok kepada saksi agar saksi tidak meninggalkan Penggugat;
- Bahwa terhadap cerainya, Tergugat mengikuti kemauan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 4 dari 16. Putusan Nomor 482/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikatakan Tergugat pada jawabannya benar Penggugat mengakui, bahwa Penggugat pernah selingkuh dengan laki-laki bernama Giyono, namun sebenarnya Tergugat juga selingkuh dengan perempuan lain bernama Novi

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa yang dikatakan Penggugat benar, Tergugat pernah selingkuh dengan perempuan yang bernama Novi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## 1. Bukti surat:

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.1;

1.2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 06 November 2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kemayoran Kota Adm. Jakarta Pusat Provinsi Dki Jakarta, telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.2;

## 2. Bukti saksi:

2.1. Xxxxxxxxxxxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Jakarta Pusat., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat, mereka menikah pada tanggal 05 Nopember 2000 di wilayah Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Xxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Pusat;

Halaman 5 dari 16. Putusan Nomor 482/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Queensha XXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 12 Mei 2009, dan nomor dua XXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 06 Juni 2014;
- Bahwa, sejak tahun 2019 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah sering bertengkar, waktu itu Penggugat sudah mau mengajukan gugatan cerai, namun didamaikan dan berhasil rukun Kembali, kemudian tahun 2023 Penggugat dan tergugat bertengkar lagi, sebenarnya antara tahun 2019 sampai tahun 2023 Penggugat sering cerita dan mengeluh, setelah usaha damai tahun 2019 Tergugat tidak berubah sikapnya.
- Bahwa, pada saat 40 hari dari meninggalnya ayah saksi dan Penggugat, Penggugat dan Tergugat bertengkar ramai, Penggugat menelpon saksi sambil menangis, saksi diminta Penggugat ke rumah Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat menyatakan mau mengajak kakaknya ke rumah Penggugat dan tergugat untuk usaha damai, namun kakak Tergugat tidak bisa, akhirnya tidak jadi ada pertemuan, kemudian pada bulan Desember 2023 saksi diminta Penggugat untuk mememani Penggugat ke rumah kakak Tergugat, dan disana Penggugat minta agar Tergugat menceraikan Penggugat. Waktu itu Penggugat dan tergugat sudah pisah rumah.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Oktober 2023, Penggugat yang pergi dari kediaman Bersama. Hingga saat ini tidak pernah Kembali lagi.
- Bahwa, keluarga sudah mengupayakan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa, pada tahun 2023 Penggugat menceritakan dan mengakui pada tahun 2021 pernah ada hubungan dengan laki-laki lain Namanya Mugiyono.
- Bahwa, pengakuan dari Penggugat hanya sebatas vidio call, tidak sampai melakukan hubungan suami isteri, namun pada saat bercerita tahun 2023, Penggugat mengakui sudah tidak ada

Halaman 6 dari 16. Putusan Nomor 482/Pdt.G/2024/PA.JP



hubungan lagi, alat komunikasi dengan Tergugat sudah diblok semua oleh Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui, Penggugat menceritakan Tergugat pernah memberi uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) rupiah, yang pertama Rp18.000.000,00 (delapan belas juta) yang Rp10.000.000 (sepuluh juta) untuk membayar tabungan anak-anak yang dipinjam Tergugat, yang Rp8.000.000,00 (delapan juta untuk kebutuhan anak-anak, kemudian dibayar lagi Rp7.000.000,00 (tujuh juta) untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Penggugat memalsukan tanda tangan Tergugat yang isinya bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat;

2.2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 58 tahun, agama Isla, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX**, Kabupten Bekasi, Jawa barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- . Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi dulu sebagai asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama terahir di di **XXXXXXXXXXXX**, Kota Jakarta Pusat
  - Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama Queensha **XXXXXXXXXXXX**, dan **XXXXXXXXXXXX**;
  - Bahwa, awalnya saksi mendengar cerita dari anak-anak Penggugat dan Tergugat, katanya Penggugat dan Tergugat bertengkar, jadi saksi tidak pernah melihat pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, namun setelah anak-anak bercerita saksi lihat Penggugat dan Tergugat saling diam tidak menyapa. Dan itu terjadi berulang-ulang
  - Bahwa kalau saksi perhatikan awalnya saksi amati Tergugat selingkuh dengan seorang wanita namanya Novi, yang namanya novi sebenarnya sering ke rumah, saksi sudah memberi tahu Penggugat jangan dekat-dekat dengan novi karena dari gelagat



saksi mengatakan novi ada main dengan Tergugat, tapi Penggugat mengatakan bahwa novi itu orang baik-baik, beberapa hari kemudian benar saksi mendengar bahwa Novi selingkuh dengan Tergugat;

- Bahwa yang saksi ketahui masalah nafkah dari Tergugat kepada Penggugat kurang kadang ada, kadang tidak ada. Dan selama saksi ikut Penggugat dan Tergugat yang memberi gaji ke saksi dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, karena sejak sekitar akhir 2023 Penggugat pergi dari kediaman bersama, karena Penggugat sudah tidak tinggal di rumah bersama, maka saksi juga keluar dari rumah itu dan sejak itu saksi tidak pernah bekerja lagi di tempat Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Tergugat kalau saksi menyuruh bersabar kepada Tergugat menghadapi Penggugat karena Penggugat orangnya keras;

- Bahwa saksi juga tidak pernah mengatakan kepada Tergugat kalau Tergugat tidak akan Bahagia kalau orang tua Penggugat masih ada;

Bahwa, Penggugat mencukupkan saksinya dan menyatakan tidak akan menyampaikan bukti lagi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti surat dan saksi dan mencukupkan dengan bukti yang ada dari Penggugat, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya, Penggugat menyatakan kesimpulannya secara lisan yaitu tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Tergugat menyatakan kesimpulannya secara lisan yaitu tetap pada jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal Pasal 130 ayat (1) Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB) dan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 *jo.* Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2023, dimana Penggugat meninggalkan Tergugat, yang disebabkan karena sejak bulan Oktober 2019 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah Tergugat sering berkata yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat malas untuk bekerja, bahkan Penggugat sering memberikan saran untuk mencari pekerjaan akan tetapi Tergugat marah dan

*Halaman 9 dari 16. Putusan Nomor 482/Pdt.G/2024/PA.JP*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terima dengan saran yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat kurang memiliki rasa tanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala keluarga untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga selama perpisahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut namun bukan sejak bulan Oktober 2019 tetapi sejak November 2023 dan terhadap alasannya dibantah oleh Tergugat dan menurut Tergugat alasan yang benar rumah tangga saksi dengan Penggugat goyah karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama Sugiyono, Penggugat mulai selingkuh pada November 2021, dan diulangi lagi pada November 2023, sehingga waktu itu Penggugat merengek-rengok kepada saksi agar saksi tidak meninggalkan Penggugat sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), merupakan fotokopi akta autentik yang telah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) merupakan fotokopi akta autentik, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Oleh karena itu, telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Jakarta Pusat, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, secara formil perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

Halaman 10 dari 16. Putusan Nomor 482/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 165 Reglemen Indonesia yang dibaharui (HIR/RIB). Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Eko Sulistyantoro bin Almarhum Dudung Soetiman dan Darti binti Almarhum Tawiran, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bulan Oktober 2019 yang terus menerus dan tidak ada harapan dapat dirukunkan kembali;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat telah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 16. Putusan Nomor 482/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang bahwa dari fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan kini telah berpisah rumah sejak Oktober 2023 yang lalu dan tidak berkumpul kembali layaknya suami istri, serta sudah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Penggugat dan Tergugat dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana

Halaman 12 dari 16. Putusan Nomor 482/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki dalam Al-Qur'an surat *Ar-Rum* ayat (21) *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah *matrimonial guilt tetapi broken marriage* atau *az-zawwaj al-maksuroh* (pecahnya rumah tangga), yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila hati kedua belah pihak telah pecah dan atau tidak dapat bersatu lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh tetapi bagi pihak yang menginginkan perkawinannya pecah pasti akan selalu berbuat sesuatu yang negatif agar perkawinannya tetap pecah. Pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (*vide* Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut di atas dan pada kenyataannya mereka telah pisah rumah Oktober 2023 tanpa saling hiraukan lagi. Hal ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka di dalamnya sudah tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Hal ini merupakan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi (*mitsaqon gholizhon*) sehingga perkawinan tersebut sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku pihak istri juga telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Penggugat dan Tergugat, yang berarti hati Penggugat dan Tergugat sudah sangat benci pada Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa

Halaman 13 dari 16. Putusan Nomor 482/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan mudarat (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri secara baik. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan lebih maslahat jika di-*tafriq* (dicerai) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang bahwa pada dasarnya tujuan disyariatkannya hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa An-Nazhair* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;*

Menimbang, bahwa Ahli Fikih, Wahbah Az-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1985) jilid VII halaman 527, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لاتصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: *Pemisahan (suami-istri) boleh dilakukan bilamana disebabkan perselisihan atau kemudaratan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal*

Halaman 14 dari 16. Putusan Nomor 482/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim (Pengadilan Agama). Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena dengan mendasarkan kepada Pasal 89 ayat (1) tersebut mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470000,00 ( empat ratus tujuh puluh ribu rupiah )

Demikian putusan ini dijatuhkan di Jakarta Pusat dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1445 Hijriah Hijriah, oleh kami Dra. Hj.

Halaman 15 dari 16. Putusan Nomor 482/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eni Zulaini sebagai Ketua Majelis, Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H. dan Dr. Hj. Musidah, M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Ermiyati Arifah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Eni Zulaini**

Hakim Anggota,

**Dr. Hj. Musidah, M.HI**

Panitera Pengganti,

**Dra. Ermiyati Arifah, M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>470.000,00</b>

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16. Putusan Nomor 482/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)